



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.



3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
21. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembinaan paguyuban warga;
- b. pembinaan rembug warga;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat adat; dan
- d. pembinaan pelestarian kelompok kesenian tradisional.



Pasal 5

Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- b. penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok dan tanah Desa lainnya yang dikuasai Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- c. pengelolaan tanah Desa;

Pasal 6

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. pelestarian adat dan budaya di Desa;
- b. pelestarian budaya gotong-royong; dan
- c. pemugaran dan bersih makam.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kriteria kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.



Pasal 8

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk;
- e. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. pengelolaan BUM Desa;
- h. penetapan kerja sama antar Desa;
- i. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- j. pendataan potensi Desa;
- k. pemberian izin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
- l. pengelolaan administrasi Desa;
- m. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- n. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- o. peningkatan kapasitas BPD;
- p. peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- q. pengelolaan Keuangan Desa;
- r. pengelolaan Aset Desa;
- s. pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- t. pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu);
- u. pemeliharaan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- v. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- w. sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
- x. penyuluhan program-program pemerintah.
- y. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa; dan
- z. pengelolaan wisata milik Desa.



Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa:
 1. pengelolaan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 4. penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
 5. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 6. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 7. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
 8. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 10. bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 12. menerbitkan surat keterangan miskin/kurang mampu;
 13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat Desa;
 14. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
 15. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
 16. penetapan Penduduk Miskin.
- b. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Desa:
 1. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
 2. pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 3. pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
 4. pengembangan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan;



5. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin;
 6. penanggulangan bencana tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani;
 7. pengelolaan jaringan irigasi;
 8. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 9. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 10. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 11. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 12. pengelolaan embung Desa;
 13. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 14. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa;
1. pengelolaan tambatan perahu
 2. pengelolaan pasar Desa;
 3. pengelolaan tempat pemandian umum; dan
 4. pengelolaan wisata milik Desa.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.
1. pembuatan terasiring;
 2. pembuatan kolam untuk mata air;
 3. pembuatan plengsengan; dan
 4. pencegahan abrasi pantai

Pasal 10

Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. fasilitasi program Keluarga Berencana;
- d. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- e. fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa; dan
- f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa.



Pasal 11

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan Seni Budaya Lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok seni budaya; dan
 3. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- h. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. peningkatan kapasitas masyarakat;
- j. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- k. pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.



- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 13

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD serta dilampiri daftar hadir peserta Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.



- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Kelompok Kerja Kewenangan Desa.
- (3) Kelompok Kerja Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.



- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

Pasal 17

- (1) Desa dapat melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan Desa.
- (2) Perubahan sebagian atau seluruh kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam melaksanakan kewenangannya.
- (3) Perubahan kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Kelompok Kerja Kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.



- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari sumber pendapatan Desa lainnya yang sah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

Pasal 22

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

Pasal 23

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 17 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa Kecamatan, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, terdiri dari:

a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.

b. Pengelolaan Tanah Kas Desa, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.



c. Pengembangan Peran Masyarakat Desa, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa, terdiri dari:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- 1)
- 2) dan seterusnya.

C. Penutup

Hasil Keputusan Musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, serta ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KESEPAKATAN BERSAMA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA

.....

.....

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

